

ABSTRAK

Muhammad Ardhian Muttaqin (2018) : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Mukhadarah* Buah Durian Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain di sebut muamalah. Berangkat dari Salah satu bidang Muamalah yang sering dilakukan sampai saat sekarang yaitu jual beli, mengenai masalah muamalah ini, hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat. Jual beli buah durian muda sebagaimana diketahui hukum menjual buah yang masih muda dilarang dalam syari'at Islam. Macam-macam pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan prilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat antara pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat islam atau belum, termasuk jual beli buah durian.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian, sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai buku-buku yang menyangkut dengan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : *pertama*, Bagaimana praktek jual beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa? *Kedua*, Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual-beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

Pelaksanaan akad jual beli buah durian di Desa Pulau Birandang berlangsung saat mendekati musim panen, buah yang di jual belum masak dan masih berada di pohon. Pembeli mendatangi para pemilik kebun guna melihat dan menawar buah yang ada di kebun tersebut. Dalam perhitungan jumlah buah, pemilik sekaligus penjual menghitung secara lansung buah yang di atas pohon, ada juga yang lansung menakar di karnakan buah yang berada dipohon lebat, mengenai peletakan harga, buah di jual separoh dari harga setelah buah durian masak. Sedangkan dalam pembayaran ada yang memakai sistem bertahap dan ada juga yang membayar tunai.

Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli *mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti, *gharar*

(ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), riba, dan eksploitasi (ketidakadilan). Namun dalam hal ini, sebagaimana telah jelas tercantum dalam beberapa hadits mengenai permasalahan jual beli ini. Sangat jelas larangan atas jual beli buah yang masih muda. Sekalipun dalam prakteknya telah menjadi adat kebiasaan yang berada di desa tersebut. Karena adat tidak bisa dijadikan landasan sebab telah jelas ada hukum pada nas-nas yang bersangkutan pada permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu praktek jual beli buah ini dilarang dalam Syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya memakan harta orang lain secara batil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.